



SALINAN

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
2. Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
3. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
4. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
5. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
6. Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut Program KKBPK adalah program pemerintah yang melaksanakan kebijakan Kependudukan melalui aspek Pengendalian Kuantitas Penduduk dengan KB serta peningkatan kualitas penduduk yang diukur dengan peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

7. Pengendalian Kuantitas Penduduk adalah upaya untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antar jumlah penduduk dengan lingkungan hidup yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial, ekonomi dan budaya.
8. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan adalah indeks komposit yang merepresentasikan lima dimensi pembangunan berwawasan Kependudukan, meliputi dimensi partisipasi, dimensi keberlangsungan/keberlanjutan, dimensi pemihakan, dimensi integrasi dan dimensi kesetaraan.
9. Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan adalah indeks komposit sikap dan pengetahuan remaja dan keluarga tentang isu Kependudukan yang meliputi pendapat tentang pengendalian kelahiran, dampak kepadatan dan penambahan penduduk, pernikahan anak, nilai anak, mobilitas, jaminan hari tua, perilaku peduli lingkungan.
10. Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk adalah sistem (rangkaiian proses) pemberitahuan akan timbulnya kejadian, dapat berupa masalah maupun tanda-tanda lainnya yang terkait dengan Pengendalian Penduduk.
11. Analisis Dampak Kependudukan adalah suatu kombinasi pendekatan, prosedur, dan metode dengan dua jenis tujuan yang berbeda, yaitu: menilai dampak positif dan negatif dinamika Kependudukan terhadap sosial, ekonomi, daya dukung alam, dan daya tampung lingkungan, dan politik dan pertahanan keamanan dan/atau menilai aspek positif dan negatif dampak Kependudukan, termasuk distribusi dampak tersebut dalam masyarakat dari suatu rencana atau pelaksanaan kebijakan, proyek atau program pembangunan, dan sering termasuk juga mengembangkan dan menguji empirik suatu solusi strategis untuk meningkatkan

dampak positif dan mengurangi dampak negatif Kependudukan.

12. Kerjasama Pendidikan Kependudukan adalah upaya terencana dan sistematis dari dua atau lebih pemangku kepentingan untuk membantu masyarakat agar memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang kondisi Kependudukan serta keterkaitan timbal balik antara dinamika Kependudukan, yaitu kelahiran, kematian perpindahan serta kualitas penduduk dengan kehidupan sosial, ekonomi, kemasyarakatan dan lingkungan hidup sehingga mereka memiliki perilaku yang bertanggungjawab dan ikut peduli dengan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang. Pelaksanaan pendidikan Kependudukan ini dilakukan dengan pola kerjasama dengan mitra kerja terkait.
13. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang mulai dari pendidikan dasar (SD/MI), pendidikan menengah (SLTP/MTs dan yang sederajat), pendidikan menengah atas (SLTA/MA/SMK dan yang sederajat), dan pendidikan tinggi.
14. Pendidikan Nonformal adalah jalur di luar Jalur Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara berstruktur dan berjenjang.
15. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga, lingkungan, kelompok, dan masyarakat.
16. Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan KB adalah unit kerja yang melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah dalam bidang Pengendalian Penduduk dan KB.
17. Sekolah Siaga Kependudukan yang selanjutnya disebut disingkat SSK adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan Kependudukan, KB dan pengendalian penduduk ke dalam beberapa mata pelajaran dan atau muatan local khusus Kependudukan. Disamping itu juga penerapan pendidikan Kependudukan melalui berbagai kegiatan kesiswaan dan bimbingan konseling.

18. Pojok Kependudukan adalah perpustakaan mini yang berisikan informasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga baik dalam bentuk desain berupa buku, gambar, grafik, peta, dan ornamen-ornamen Kependudukan (manual dan digital).
19. Satuan Karya Pramuka KB yang selanjutnya disebut Saka Kencana adalah organisasi pendukung Gerakan Pramuka, sebagai wadah pendidikan dan pembinaan, guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan menambah pengalaman Pramuka Penegak dan Pandega dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan.
20. Rumah Data Kependudukan adalah rumah/tempat yang difungsikan sebagai pusat data Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dan data kebutuhan intervensi permasalahan Kependudukan yang mencakup sistem pengelolaan dan pemanfaatan data Kependudukan di tingkat Rukun Warga, mulai dari mengidentifikasi, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis data yang bersumber dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai basis untuk intervensi pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
21. Rumah Data Kependudukan Paripurna adalah Rumah Data Kependudukan yang sudah menjalankan aktivitas pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data.
22. Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.
23. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

24. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk adalah proses memberikan informasi berdasarkan ketentuan dan rumus yang berkaitan dengan pola fertilitas, mortalitas dan mobilitas penduduk dalam upaya mencapai angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan.
25. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
26. Parameter Program KKBPK adalah ukuran dari seluruh populasi suatu wilayah yang mencakup komponen Kependudukan (fertilitas, mortalitas dan mobilitas), KB dan Pembangunan Keluarga.
27. Profil Program KKBPK adalah gambaran situasi Program KKBPK dari berbagai aspek pada wilayah dan waktu tertentu.
28. Advokasi adalah suatu bentuk rangkaian komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu baik oleh individu ataupun kelompok dengan maksud agar pembuat keputusan membuat, merubah atau memperbaiki suatu kebijakan publik sehingga menguntungkan bagi kelompok masyarakat banyak dan masyarakat marjinal.
29. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku keluarga, masyarakat dan penduduk dalam Program KKBPK.
30. Tim Advokasi Lintas Sektor Program KKBPK adalah forum pemangku kebijakan dan kepentingan baik formal maupun non-formal, lembaga maupun individu yang terdiri dari mitra Advokasi yang potensial dan strategis dalam melaksanakan proses Advokasi Program KKBPK.
31. Kearifan Lokal merupakan pengetahuan atau nilai-nilai positif yang muncul melalui periode yang panjang dan

berevolusi bersama masyarakat melalui pengalaman yang diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya baik budaya asli/lokal maupun adaptasi dengan budaya luar serta keadaan alam/kondisi wilayah suatu tempat.

32. Alat dan Obat Kontrasepsi yang selanjutnya disingkat Alokon adalah alokon yang dipergunakan dalam pelayanan Program KKBPK.
33. Jaringan adalah fasilitas kesehatan yang menginduk ke Puskesmas pembina, yaitu: Puskesmas Pembantu (Pustu), Bidan di desa, Puskesmas keliling (Pusling).
34. Jejaring adalah tempat Pelayanan KB yang menginduk ke fasilitas kesehatan tingkat pertama setelah melakukan perjanjian kerjasama, terdiri dari praktik bidan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
35. Praktik Mandiri Bidan yang selanjutnya disingkat PMB adalah tempat pelaksanaan rangkaian kegiatan pelayanan kebidanan yang dilakukan oleh Bidan secara perorangan.
36. Data Konsumsi adalah data stok Alokon yang dikeluarkan pada laporan hasil pelayanan KB dan pemakaian Alokon di Faskes (F/II/KB) oleh Faskes ke Peserta KB. Pada Data Konsumsi Faskes sudah mencakup transaksi pengeluaran stok ke Peserta KB maupun rekapitulasi pengeluaran ke Jaringan dan Jejaringnya.
37. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut Faskes adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat.
38. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Faskes yang termasuk di dalamnya berupa Puskesmas atau yang setara, praktik dokter, klinik pratama dan atau yang setara dan rumah sakit kelas D pratama atau setara.

39. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Faskes yang termasuk di dalamnya berupa Klinik Utama atau yang setara, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.
40. *First Expire First Out* adalah proses pengeluaran Alokon dan sarana penunjang berdasarkan batas kadaluarsa, bila Alokon dan sarana penunjang yang batas kadaluarsanya lebih awal maka harus dikeluarkan lebih awal.
41. *First In First Out* adalah proses pengeluaran Alokon dan sarana penunjang berdasarkan waktu penerimaan, bila masuk pertama maka harus dikeluarkan lebih awal dan digunakan jika kadaluarsa suatu barang tidak diketahui.
42. Gudang Alokon yang selanjutnya disebut Gudang adalah bangunan yang dikhususkan untuk menyimpan Alokon dan sarana penunjang untuk pelayanan KB.
43. Laporan Bulanan Alokon dari Gudang Perangkat Daerah (F/V/KB) adalah formulir pelaporan Gudang yang terdiri atas laporan stok Alokon untuk tingkat Gudang BKKBN, Gudang Perwakilan BKKBN Provinsi serta Gudang Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota.
44. Laporan Hasil Pelayanan KB dan Pemakaian Alokon di Faskes (F/II/KB) adalah formulir laporan bulanan yang digunakan Faskes untuk melaporkan pelayanan Peserta KB baru maupun pelayanan Peserta KB ulang, yang dilakukan oleh Faskes, seluruh Praktik Dokter/Praktik Mandiri Bidan, serta Jaringan dan Jejaring Faskes lainnya di wilayah kerja atau binaan Faskes tersebut. Laporan ini mencakup persediaan Alokon menurut metode kontrasepsi dan tempat pelayanan.
45. Pelayanan KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui pemberian pelayanan KB termasuk penanganan efek samping dan komplikasi bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

46. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan suami isteri yang isterinya berumur antara 15-49 tahun, atau isteri yang belum berumur 15 tahun namun telah menikah, atau isteri yang berumur lebih dari 49 tahun namun masih mendapatkan menstruasi.
47. Pelayanan KB Bergerak adalah Pelayanan KB yang dilaksanakan di suatu daerah yang belum tersedia tenaga medis yang kompeten ataupun daerah yang memerlukan bantuan Pelayanan KB Bergerak dengan maksud untuk mendekatkan akses Pelayanan KB yang bisa dilakukan dengan kunjungan pelayanan dan atau menggunakan fasilitas Pelayanan KB Bergerak.
48. Peserta KB adalah PUS yang menggunakan salah satu Alokon.
49. Penyuluh KB adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional tertentu yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakkan, dan pengembangan Program KKBPK.
50. Tenaga Kesehatan adalah dokter dan bidan yang memberikan Pelayanan KB, serta tenaga kesehatan lainnya yang memberikan konseling KB.
51. Tenaga Lini Lapangan adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki kepedulian dalam pengelolaan dan pelaksanaan dan pelaksanaan program KB di lini lapangan yaitu Penyuluh KB, petugas lapangan KB dan kader.
52. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan

nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

53. Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan Organisasi Kemasyarakatan dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan Organisasi Kemasyarakatan dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel dan profesional.
54. Kelompok Kegiatan yang selanjutnya disebut dengan Poktan adalah tempat berkumpulnya para keluarga atau orang tua dalam memperoleh informasi tentang program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
55. Desain Program Pembangunan Keluarga adalah desain Program dalam upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
56. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah wadah kegiatan keluarga yang mempunyai balita dan anak, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan anggota keluarga lainnya untuk mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial dan moral untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kesertaan pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi PUS anggota Poktan.
57. Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah wadah kegiatan yang beranggotakan keluarga yang mempunyai remaja, untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan dalam pengasuhan dan pembinaan remaja, sehingga dapat memahami remaja, permasalahan remaja, dan dapat melakukan komunikasi efektif dengan remaja.
58. Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang selanjutnya disebut PIK Remaja adalah suatu wadah kegiatan program pembinaan Ketahanan remaja dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja guna memberikan

layanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.

59. Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disingkat BKL adalah Poktan keluarga yang mempunyai lansia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lansia dan lansia itu sendiri untuk meningkatkan kualitas hidup lansia dalam rangka meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber-KB bagi PUS anggota Poktan.
60. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat PPKS adalah wadah kegiatan terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat, dengan kegiatan dan atau rangkaian kegiatan keluarga yang dilaksanakan dalam bentuk KIE, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan.
61. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga adalah program pembinaan ketahanan dan kesejahteraan untuk memperkuat fungsi ekonomi keluarga demi meningkatkan kesejahteraan keluarga.
62. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat UPPKS adalah kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera, baik PUS yang sudah ber-KB maupun yang belum ber-KB dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga.
63. Petugas Lapangan KB yang selanjutnya disingkat PLKB adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau Non PNS yang bertugas melaksanakan, mengelola dan menggerakkan masyarakat dalam program KKBPK di tingkat desa/kelurahan.
64. Indeks Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disingkat IPK adalah Indeks yang menggambarkan kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan.

Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan:

- a. sebagai acuan dan pedoman kerja bagi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk; dan
- b. terlaksananya kewenangan urusan Pengendalian Penduduk dan KB dalam penyelenggaraan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk.

BAB II

PEMADUAN DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK

Bagian Kesatu

Mekanisme

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk dilaksanakan melalui:

- a. penyusunan dan pemanfaatan perencanaan Kependudukan;
- b. pelaksanaan Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk;
- c. pelaksanaan strategi Kerjasama Pendidikan Kependudukan di lembaga Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal; dan
- d. peningkatan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan.

Pasal 4

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk tingkat provinsi.
- (2) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan dan pemanfaatan dokumen GDPK, pemanfaatan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan, pelaksanaan Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk serta pelaksanaan strategi Kerjasama Pendidikan Kependudukan jalur formal, nonformal dan informal.
- (3) Bupati dan Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk tingkat kabupaten dan kota.
- (4) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penyusunan dan pemanfaatan dokumen GDPK, pemanfaatan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan, pelaksanaan Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk serta pelaksanaan strategi Kerjasama Pendidikan Kependudukan jalur formal, nonformal dan informal.

Paragraf 2

Standar

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk sesuai dengan standar.
- (2) Standar dalam pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. tersedianya dokumen GDPK yang meliputi lima bidang, yaitu Pengendalian Kuantitas Penduduk, peningkatan kualitas penduduk, Pembangunan Keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, dan penataan administrasi Kependudukan;
- b. tersedianya data Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan;
- c. tersedianya Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk; dan
- d. terlaksananya Kerjasama Pendidikan Kependudukan sesuai Pedoman Kerjasama Pendidikan Kependudukan, meliputi:
 1. Pendidikan Formal: pelaksanaan SSK di tingkat SMA/MA/SMK/ sederajat.
 2. Pendidikan Nonformal: pelaksanaan pendidikan Kependudukan di pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara dan Kepramukaan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk sesuai dengan standar.
- (2) Standar dalam pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya dokumen GDPK yang meliputi lima bidang, yaitu Pengendalian Kuantitas Penduduk, peningkatan kualitas penduduk, Pembangunan Keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, dan penataan administrasi Kependudukan;
 - b. tersedianya data Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan;
 - c. tersedianya Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk; dan

- d. terlaksananya Kerjasama Pendidikan Kependudukan sesuai Pedoman Kerjasama Pendidikan Kependudukan, meliputi:
1. Pendidikan Formal: Pelaksanaan SSK di tingkat SD/SMP/ sederajat.
 2. Pendidikan Nonformal: Pelaksanaan pendidikan Kependudukan di pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara dan Kepramukaan.
 3. Pendidikan Informal: Pelaksanaan pendidikan Kependudukan di Poktan melalui penyuluhan di masyarakat.

Paragraf 3

Kriteria

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk sesuai dengan kriteria.
- (2) Kriteria melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya regulasi daerah tentang GDPK;
 - b. meningkatnya capaian nilai Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan;
 - c. tersedianya isu strategis Kependudukan;
 - d. tersedianya Analisis Dampak Kependudukan beserta model solusi strategis sebagai bagian dari Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk dari aspek politik, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan, daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - e. tersedianya publikasi dan rekomendasi kebijakan penanganan isu strategis Kependudukan;
 - f. meningkatnya pemanfaatan Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk dalam

penanganan isu dan dampak Kependudukan oleh para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan;

- g. meningkatnya penanganan terpadu isu Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga oleh pemangku kepentingan dan mitra kerja di tingkat provinsi; dan
- h. meningkatnya pelaksanaan Kerjasama Pendidikan Kependudukan, meliputi:
 - 1. pelaksanaan Pendidikan Kependudukan jalur formal melalui:
 - a) pembentukan SSK minimal 1 (satu) di setiap tingkat satuan pendidikan SMA/MA/SMK/Pesantren/jenis lain sederajat di tingkat provinsi;
 - b) terlaksananya orientasi penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar di sekolah; dan
 - c) terlaksananya orientasi guru dan petugas kegiatan kesiswaan untuk menyusun rencana kegiatan penyuluhan dalam kegiatan kesiswaan.
 - 2. pelaksanaan pendidikan Kependudukan jalur nonformal melalui pengintegrasian materi pendidikan Kependudukan dalam pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara di lembaga kediklatan.
 - 3. membentuk Pojok Kependudukan di SSK tingkat SMA/sederajat dan lembaga kediklatan disertai dengan sarana prasarana penunjang.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk sesuai dengan kriteria.

- (2) Kriteria melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tersedianya regulasi daerah tentang GDPK;
 - b. meningkatnya capaian nilai Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan;
 - c. tersedianya Analisis Dampak Kependudukan beserta model solusi strategis sebagai bagian dari Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk dari aspek politik, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan, daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - d. tersedianya publikasi dan rekomendasi kebijakan penanganan isu strategis Kependudukan;
 - e. meningkatnya pemanfaatan Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk dalam penanganan isu dan dampak Kependudukan oleh para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan;
 - f. meningkatnya penanganan terpadu isu Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga oleh pemangku kepentingan dan mitra kerja di tingkat kabupaten dan kota;
 - g. tersedianya Rumah Data Kependudukan Paripurna;
 - h. meningkatnya kualitas pengelolaan Kampung KB;
 - i. pelaksanaan Pendidikan Kependudukan jalur formal:
 1. pembentukan SSK paling sedikit 1 (satu) di setiap tingkat satuan pendidikan SD/MI/jenis lain sederajat dan SMP/MTS/jenis lain sederajat.
 2. terlaksananya orientasi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan lembar kerja siswa yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar di sekolah.
 3. terlaksananya orientasi guru dan petugas kegiatan kesiswaan untuk menyusun rencana

kegiatan penyuluhan dalam kegiatan kesiswaan.

- j. pelaksanaan pendidikan Kependudukan jalur nonformal:
 - 1. pengintegrasian materi pendidikan Kependudukan dalam pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara di lembaga kediklatan.
 - 2. pembentukan paling sedikit 1 (satu) Saka Kencana di tingkat cabang/ranting dan melaksanakan krida Kependudukan.
- k. pelaksanaan pendidikan Kependudukan jalur informal merupakan pengintegrasian materi pendidikan Kependudukan di tingkat Kabupaten dan Kota dalam kegiatan penyuluhan, paling sedikit di 1 (satu) Poktan; dan
 - 1. membentuk Pojok Kependudukan di SSK tingkat SD, SMP dan lembaga kediklatan, Saka Kencana di tingkat cabang/ranting, dan di desa/kelurahan disertai dengan sarana prasarana penunjang.

Bagian Kedua

Tahapan Pelaksanaan

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Gubernur, bupati, dan walikota mengintegrasikan rancangan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk di daerah yang dituangkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana

- pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah; dan
- b. rencana perangkat daerah terdiri dari rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah yang menangani urusan bidang pengendalian penduduk dan KB.
- (3) Tata cara pengintegrasian penyelenggaraan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pelaksanaan

Pasal 10

Pelaksanaan dalam penyusunan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk, meliputi:

- a. penyusunan dan pemanfaatan perencanaan Kependudukan, yakni:
 1. melakukan penyerasian kebijakan pembangunan daerah provinsi terhadap program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga.
 2. melakukan penyusunan dan pemanfaatan GDPK.
 3. melakukan Advokasi integrasi GDPK ke dalam perencanaan pembangunan dan penetapan regulasi daerah provinsi.
 4. melakukan sosialisasi dan meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan kepada sektor terkait.
- b. melaksanakan Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk, yakni:
 1. mengidentifikasi isu strategis Kependudukan.
 2. melakukan penyusunan kajian dampak Kependudukan beserta model solusi strategis.

3. melakukan sosialisasi hasil kajian dampak Kependudukan beserta model solusi strategis sebagai bagian sistem informasi peringatan dini dampak Kependudukan kepada pemangku kepentingan.
 4. melakukan Advokasi hasil kajian dampak Kependudukan beserta model solusi strategis sebagai bagian Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk kepada pemangku kepentingan.
 5. melakukan sosialisasi pembentukan Rumah Data Kependudukan di desa/kelurahan untuk memperkuat integrasi Program KKBPK dan sektor lain.
 6. menyediakan publikasi dan rekomendasi kebijakan penanganan isu strategis Kependudukan.
 7. melaksanakan penanganan terpadu isu Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga oleh pemangku kepentingan dan mitra kerja.
- c. Pembinaan Kerjasama Pendidikan Kependudukan, yakni:
1. melakukan penguatan kerjasama pelaksanaan pendidikan Kependudukan jalur formal, informal dan nonformal.
 2. melakukan Advokasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan Kependudukan jalur formal, informal, dan nonformal.
 3. melakukan sosialisasi pendidikan Kependudukan jalur formal, informal, dan nonformal.
 4. melakukan pengintegrasian materi pendidikan Kependudukan ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran melalui SSK di tingkat SMA/ sederajat, dan aparatur sipil negara peduli Kependudukan di lembaga kediklatan.
 5. melakukan koordinasi dalam rangka penetapan keputusan dari gubernur maupun dinas yang terkait substansi, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan SSK, dan aparatur sipil negara peduli Kependudukan.

6. melakukan penyelenggaraan kegiatan SSK di tingkat SMA/ sederajat, dan aparat sipil negara peduli Kependudukan di lembaga kediklatan.
7. melakukan perbanyakan serta pengembangan materi pendidikan Kependudukan sesuai dengan Kearifan Lokal.
8. menyediakan dukungan anggaran dan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk.

Pasal 11

Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk di pemerintahan daerah kabupaten dan kota, meliputi:

- a. penyusunan dan pemanfaatan perencanaan Kependudukan, yakni;
 1. melakukan penyerasian kebijakan pembangunan daerah kabupaten dan kota terhadap Program KKBPK.
 2. melakukan penyusunan dan pemanfaatan GDPK.
 3. melakukan Advokasi integrasi GDPK ke dalam perencanaan pembangunan dan penetapan regulasi daerah kabupaten dan kota.
 4. melakukan sosialisasi dan meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan kepada sektor terkait.
- b. melaksanakan Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk, yakni:
 1. mengidentifikasi isu strategis Kependudukan.
 2. melakukan penyusunan kajian dampak Kependudukan beserta model solusi strategis.
 3. melakukan sosialisasi hasil kajian dampak Kependudukan beserta model solusi strategis sebagai bagian sistem informasi peringatan dini dampak Kependudukan kepada pemangku kepentingan.

4. melakukan Advokasi hasil kajian dampak Kependudukan beserta model solusi strategis sebagai bagian Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk kepada pemangku kepentingan.
 5. meningkatkan kualitas pengelolaan Kampung KB.
 6. melakukan pembentukan Rumah Data Kependudukan di desa/kelurahan untuk memperkuat integrasi Program KKBPK dan sektor lain.
 7. menyediakan publikasi dan rekomendasi kebijakan penanganan isu strategis Kependudukan.
 8. Melaksanakan penanganan terpadu isu Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga oleh pemangku kepentingan dan mitra kerja.
- c. pembinaan Kerjasama Pendidikan Kependudukan, yakni:
1. melakukan penguatan kerjasama pelaksanaan pendidikan Kependudukan jalur formal, informal dan nonformal.
 2. melakukan Advokasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan Kependudukan jalur formal, informal, dan nonformal.
 3. melakukan sosialisasi pendidikan Kependudukan jalur formal, informal, dan nonformal.
 4. melakukan pengintegrasian materi pendidikan Kependudukan ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran melalui SSK di tingkat SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan aparatur sipil negara peduli Kependudukan di lembaga kediklatan, Saka Kencana dan masyarakat peduli Kependudukan di Poktan.
 5. melakukan koordinasi dalam rangka penetapan keputusan dari bupati/walikota maupun dinas yang terkait substansi, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan SSK, aparatur sipil negara peduli Kependudukan, Saka Kencana, dan masyarakat peduli Kependudukan.

6. menyelenggarakan kegiatan SSK, aparat sipil negara peduli Kependudukan, Saka Kencana, dan masyarakat peduli Kependudukan.
7. melakukan perbanyakan serta pengembangan materi materi pendidikan Kependudukan sesuai dengan Kearifan Lokal.
8. menyediakan dukungan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk.

BAB III

PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Mekanisme

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Mekanisme Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk dilakukan melalui penyusunan:

- a. Parameter Program KKBPK; dan
- b. Profil Program KKBPK.

Pasal 13

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk yang dilakukan oleh perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB.
- (2) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan Parameter Program KKBPK dan penyusunan Profil Program KKBPK.
- (3) Bupati dan walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk yang dilakukan oleh perangkat daerah kabupaten dan kota

yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB.

- (4) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penyusunan Parameter Program KKBPK dan penyusunan Profil Program KKBPK.

Paragraf 2

Standar

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah provinsi melaksanakan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk di provinsi sesuai dengan standar.
- (2) Standar dalam melaksanakan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya data yang mencakup indikator Program KKBPK;
 - b. data harus dapat dipercaya dan merupakan data yang mutakhir; dan
 - c. tersedianya sumber data, meliputi data hasil:
 1. sensus penduduk.
 2. survei penduduk antar sensus.
 3. survei demografi dan kesehatan Indonesia.
 4. survei sosial ekonomi nasional.
 5. survei angkatan kerja nasional.
 6. daerah dalam angka.
 7. pendataan keluarga dan pemutakhiran. basis data keluarga Indonesia.
 8. riset kesehatan dasar.
 9. administrasi kependudukan.
 10. kajian penelitian.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota melaksanakan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk di kabupaten/kota sesuai dengan standar.
- (2) Standar melaksanakan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya data yang mencakup indikator Program KKBPK;
 - b. data harus dapat dipercaya dan merupakan data yang mutakhir; dan
 - c. tersedianya sumber data, meliputi data hasil:
 1. sensus penduduk.
 2. survei penduduk antar sensus.
 3. survei demografi dan kesehatan Indonesia.
 4. survei sosial ekonomi nasional.
 5. survei angkatan kerja nasional.
 6. daerah dalam angka.
 7. pendataan keluarga dan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia.
 8. riset kesehatan dasar.
 9. administrasi kependudukan.
 10. kajian penelitian.

Paragraf 3

Kriteria

Pasal 16

Kriteria penyusunan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk tingkat provinsi mencakup aspek sebagai berikut:

- a. tersedianya data Parameter Program KKBPK yang lengkap, akurat, mutakhir, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. tersedianya Profil Program KKBPK sesuai dengan dinamika Kependudukan dan program;

- c. tersedianya Parameter Program KKBPK dan Profil Program KKBPK sesuai dengan isu strategis Kependudukan yang terjadi antar kabupaten/kota; dan
- d. tersedianya Parameter Program KKBPK dan Profil Program KKBPK.

Pasal 17

Kriteria penyusunan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Tingkat Kabupaten dan Kota mencakup aspek sebagai berikut:

- a. tersedianya data Parameter Program KKBPK yang lengkap, akurat, mutakhir, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. tersedianya Profil Program KKBPK sesuai dengan dinamika Kependudukan dan program;
- c. tersedianya Parameter Program KKBPK dan Profil Program KKBPK sesuai dengan isu strategis Kependudukan;
- d. tersedianya Parameter Program KKBPK dan Profil Program KKBPK; dan
- e. tersedianya Parameter Program KKBPK dan Profil Program KKBPK di tingkat rukun warga.

Bagian Kedua

Tahapan Pelaksanaan

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 18

- (1) Gubernur, bupati, dan walikota mengintegrasikan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk dituangkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. rencana pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah; dan
 - b. rencana perangkat daerah meliputi rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah yang menangani urusan bidang Pengendalian Penduduk dan KB.
- (3) Tata cara pengintegrasian Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pelaksanaan

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk di Provinsi meliputi penyusunan:
 - a. Parameter Program KKBPK; dan
 - b. Profil Program KKBPK.
- (2) Hasil pelaksanaan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai sumber data rujukan dalam perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Dokumen hasil Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan kepada masyarakat melalui diseminasi berupa pertemuan tatap muka dan sosialisasi melalui media cetak atau media elektronik.
- (4) Penyusunan Parameter Program KKBPK dan Profil Program KKBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 20

- (1) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk di kabupaten/kota meliputi penyusunan:

- a. Parameter Program KKBPK; dan
 - b. Profil Program KKBPK.
- (2) Hasil pelaksanaan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai sumber data rujukan dalam perencanaan pembangunan Daerah.
 - (3) Dokumen hasil pelaksanaan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan kepada masyarakat melalui diseminasi berupa pertemuan tatap muka dan sosialisasi melalui media cetak atau media elektronik.
 - (4) Penyusunan Parameter Program KKBPK dan Profil Program KKBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV

PENYELENGGARAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Mekanisme

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

Mekanisme penyelenggaraan Advokasi dan KIE Program KKBPK dilakukan melalui:

- a. pengembangan desain Advokasi dan KIE Program KKBPK di provinsi;
- b. pengelolaan pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK di provinsi; dan
- c. pelaksanaan strategi Advokasi dan KIE Program KKBPK di kabupaten/kota.

Pasal 22

- (1) Gubernur melaksanakan pengembangan desain, pengelolaan, dan pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK.
- (2) Pengembangan desain, pengelolaan, dan pelaksanaan strategi Advokasi dan KIE Program KKBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan KB di provinsi.
- (3) Bupati dan walikota melaksanakan strategi Advokasi dan KIE Program KKBPK.
- (4) Pelaksanaan strategi Advokasi dan KIE Program KKBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan KB di kabupaten/Kota.

Paragraf 2

Standar

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan pengembangan desain, pengelolaan dan pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK sesuai dengan standar.
- (2) Standar pengembangan desain, pengelolaan dan pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya desain strategi yang dapat dikembangkan;
 - b. teridentifikasinya mitra kerja lintas sektor yang potensial;
 - c. terbentuknya Tim Advokasi Lintas Sektor Program KKBPK Provinsi;
 - d. tersedianya data dan informasi pengelolaan Advokasi program KKBPK; dan
 - e. tersedianya dukungan operasional.

- (3) Standar pengembangan desain, pengelolaan dan pelaksanaan strategi KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya desain strategi implementasi KIE;
 - b. tersedianya data dan informasi pengelolaan KIE program KKBPK;
 - c. tersedianya dukungan operasional; dan
 - d. terlaksananya strategi KIE.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota melaksanakan strategi Advokasi dan KIE Program KKBPK sesuai dengan standar.
- (2) Standar pelaksanaan strategi Advokasi dan KIE Program KKBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya strategi implementasi Advokasi;
 - b. teridentifikasinya mitra kerja lintas sektor yang potensial;
 - c. terbentuknya Tim Advokasi Lintas Sektor Program KKBPK;
 - d. tersedianya data dan informasi pengelolaan Advokasi program KKBPK;
 - e. tersedianya dukungan operasional; dan
 - f. tersedianya sarana dan media Advokasi.
- (3) Standar pelaksanaan strategi KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya strategi implementasi KIE;
 - b. teridentifikasinya Jejaring promosi dan KIE;
 - c. tersedianya data dan informasi pengelolaan KIE program KKBPK;
 - d. tersedianya dukungan operasional; dan
 - e. tersedianya sarana dan/atau media KIE.

Paragraf 3

Kriteria

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah provinsi melaksanakan pengembangan desain, pengelolaan dan pelaksanaan strategi Advokasi dan KIE Program KKBPK sesuai dengan kriteria.
- (2) Kriteria pengembangan desain, pengelolaan dan pelaksanaan strategi Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terbentuknya Tim Advokasi Lintas Sektor Program KKBPK yang efektif;
 - b. jumlah Tim Advokasi Lintas Sektor Program KKBPK kabupaten/kota yang efektif; dan
 - c. jumlah desain serta strategi Advokasi program KKBPK.
- (3) Kriteria pengembangan desain, pengelolaan dan pelaksanaan strategi KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah desain serta strategi KIE Program KKBPK; dan
 - b. jumlah sosialisasi dan promosi Program KKBPK.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten dan kota melaksanakan strategi Advokasi dan KIE Program KKBPK sesuai dengan kriteria.
- (2) Kriteria pelaksanaan strategi Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Tim Advokasi Lintas Sektor Program KKBPK yang efektif; dan
 - b. jumlah desain serta strategi Advokasi Program KKBPK.
- (3) Kriteria pelaksanaan strategi KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. jumlah desain serta strategi KIE Program KKBPk; dan
- b. jumlah sosialisasi dan promosi Program KKBPk.

Bagian Kedua

Tahapan Advokasi dan KIE Program KKBPk

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 27

- (1) Gubernur mengintegrasikan pengembangan desain, pengelolaan dan pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPk yang dituangkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah; dan
 - b. rencana perangkat daerah terdiri dari rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah yang menangani urusan bidang pengendalian penduduk dan KB.
- (3) Tata cara pengintegrasian pengembangan desain, pengelolaan dan pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Bupati dan walikota mengintegrasikan pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPk yang dituangkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. rencana pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah; dan
 - b. rencana perangkat daerah terdiri dari rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah yang menangani urusan bidang pengendalian penduduk dan KB.
- (3) Tata cara pengintegrasian pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pelaksanaan

Pasal 29

Pelaksanaan pengembangan desain, pengelolaan dan pelaksanaan strategi Advokasi dan KIE Program KKBPk di provinsi oleh Tim Advokasi Lintas Sektor Program KKBPk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan melalui:

- a. koordinasi dengan perangkat daerah terkait;
- b. pembentukan Tim Advokasi Lintas Sektor Program KKBPk provinsi;
- c. pemanfaatan data dan informasi program KKBPk dan data dukung lainnya;
- d. menetapkan sasaran Advokasi dan KIE Program KKBPk;
- e. menyusun rencana kerja dan rencana pengembangan desain serta strategi Advokasi dan KIE;
- f. melaksanakan rencana kerja dan rencana pengembangan desain serta strategi Advokasi dan KIE;
- g. fasilitasi pelaksanaan desain serta strategi Advokasi dan KIE;
- h. pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung Advokasi dan KIE;
- i. pembinaan dan *technical assistance*;
- j. pengembangan kapasitas sumber daya manusia pengelola Advokasi dan KIE dapat diselenggarakan oleh

Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang berkepentingan dan kompeten, dapat diperoleh melalui:

1. pelatihan.
 2. Lokakarya.
 3. Orientasi.
 4. *Workshop*.
 5. Seminar.
 6. sosialisasi.
- k. sosialisasi program KKBPK kepada *stakeholder*, mitrakerja dan masyarakat; dan
1. pemanfaatan berbagai media lainnya.

Pasal 30

- (1) Struktur Tim Advokasi Lintas Sektor Program KKBPK provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur/kepala perangkat daerah provinsi.
- (2) Struktur Tim Advokasi Lintas Sektor Program KKBPK kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota kepala perangkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan strategi Advokasi dan KIE Program KKBPK di daerah kabupaten/kota oleh Tim Advokasi Lintas Sektor Program KKBPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. koordinasi dengan perangkat daerah terkait;
 - b. pembentukan Tim Advokasi Lintas Sektor Program KKBPK kabupaten/kota yang akan mengembangkan dan melaksanakan desain serta strategi Advokasi dan KIE Program KKBPK secara efektif;
 - c. pemanfaatan sumber data dan informasi program KKBPK dan data pendukung lainnya;
 - d. menetapkan sasaran Program KKBPK;
 - e. melaksanakan rencana kerja dan rencana pengembangan desain serta strategi Advokasi dan KIE;

- f. pelaksanaan strategi Advokasi dan KIE;
 - g. pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung strategi Advokasi dan KIE;
 - h. pembinaan dan *Technical Assistance*;
 - i. pengembangan Kapasitas SDM Pengelola Advokasi dan KIE dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan atau pihak lain yang berkepentingan;
 - j. Sosialisasi dan penggerakan program KKBPK kepada stakeholder, mitrakerja dan masyarakat; dan
 - k. Pemanfaatan berbagai media.
- (2) Pengembangan kapasitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dapat diperoleh melalui:
- a. pelatihan;
 - b. lokakarya;
 - c. orientasi;
 - d. *workshop*;
 - e. seminar; dan
 - f. sosialisasi.

BAB V
PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN
KEBUTUHAN ALOKON DI DAERAH KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu
Mekanisme

Paragraf 1
Umum

Pasal 32

Pengendalian dan pendistribusian Alokon di kabupaten dan kota dilaksanakan melalui penjaminan ketersediaan Alokon bagi PUS.

Pasal 33

- (1) Bupati dan walikota melaksanakan kebijakan pengendalian dan pendistribusian Alokon.

- (2) Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian Alokon dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan KB di kabupaten dan kota.
- (3) Pengendalian dan pendistribusian Alokon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Standar

Pasal 34

- (1) Standar pengendalian Alokon di daerah kabupaten dan kota mencakup aspek sistem manajemen logistik yang memenuhi prinsip:
 - a. tepat produk;
 - b. tepat jumlah;
 - c. tepat kondisi;
 - d. tepat tempat;
 - e. tepat waktu; dan
 - f. tepat biaya.
- (2) Tepat produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan agar jenis Alokon yang disediakan sesuai dengan jenis Alokon yang dibutuhkan oleh PUS di daerah masing-masing.
- (3) Tepat jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan agar jumlah Alokon yang disediakan sesuai dengan jumlah Alokon yang dibutuhkan oleh PUS di daerah masing-masing.
- (4) Tepat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan agar Alokon yang disediakan memenuhi persyaratan kualitas yang telah ditetapkan.
- (5) Tepat tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pendistribusian Alokon sampai ke tingkat Faskes, Jaringan, Jejaring dan PMB yang membutuhkan dan disimpan dalam tempat penyimpanan sesuai standar yang telah ditetapkan.

- (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan agar Alokon yang disediakan dapat terdistribusikan sesuai jadwal yang telah ditentukan sehingga dapat langsung digunakan oleh PUS.
- (7) Tepat biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan agar biaya penyediaan dan pengelolaan Alokon sesuai dengan standar.

Pasal 35

- (1) Standar pendistribusian Alokon di kabupaten dan kota, Faskes, Jaringan, Jejaring dan PMB harus memperhatikan:
 - a. jadwal pasokan ulang rutin;
 - b. tingkat stok minimum;
 - c. tingkat stok maksimum;
 - d. pemesanan darurat; dan
 - e. kondisi stok realokasi.
- (2) Standar pendistribusian Alokon sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendistribusian.

Paragraf 3

Kriteria

Pasal 36

Kriteria dalam pengendalian dan pendistribusian Alokon mencakup aspek:

- a. tidak terjadi kekosongan Alokon di gudang kabupaten dan kota, seluruh Faskes, Jaringan, Jejaring dan PMB;
- b. tersedianya gudang penyimpanan Alokon di kabupaten dan kota dan tempat penyimpanan Alokon di Faskes, Jaringan, Jejaring dan PMB sesuai dengan standar;
- c. tidak terdapat Alokon yang kadaluarsa di gudang kabupaten dan kota dan tempat penyimpanan Alokon di Faskes, Jaringan, Jejaring dan PMB; dan

- d. terlaksananya pencatatan dan pelaporan pengelolaan Alokon secara berjenjang dan berkala.

Bagian Kedua
Tahapan Pengendalian dan Pendistribusian
Alokon

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 37

- (1) Bupati dan Walikota mengintegrasikan rancangan pengendalian dan pendistribusian Alokon di Kabupaten dan Kota ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Pembangunan Daerah terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah; dan
 - b. rencana perangkat daerah terdiri dari rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk dan KB;
- (3) Pengintegrasian rancangan pengendalian dan pendistribusian Alokon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pelaksanaan

Pasal 38

- (1) Pengendalian dan pendistribusian Alokon dilaksanakan berdasarkan:
 - a. jarak antarwilayah;

- b. letak geografis;
 - c. kebutuhan masyarakat; dan
 - d. pemerataan pelayanan.
- (2) Jarak antarwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jarak dari gudang ke Faskes, jarak antarFaskes, serta jarak dari Faskes ke Jaringan dan Jejaringnya.
- (3) Letak geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tingkat kesulitan keterjangkauan Faskes dilihat dari kondisi alam seperti pegunungan, kepulauan yang memiliki konsekuensi kepada sarana transportasi.
- (4) Kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kebutuhan masyarakat terhadap jenis Alokon serta metode pelayanan yang disesuaikan dengan tujuan program.
- (5) Pemerataan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan perluasan jangkauan pelayanan KB untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- (6) Ketentuan pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian Alokon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan mengenai standar pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan standar pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Pasal 39

Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap Alokon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan KB di kabupaten dan kota menyiapkan data kebutuhan Alokon di daerahnya berdasarkan:

- a. Laporan Hasil Pelayanan KB dan Pemakaian Alokon di Faskes dan PMB;
- b. Laporan Bulanan Alokon dari Gudang Perangkat Daerah; dan
- c. laporan stok opname Alokon per semester;

Pasal 40

Pengendalian dan pendistribusian Alokon dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penerimaan;
- c. penyimpanan;
- d. pendistribusian; dan
- e. pencatatan.

Pasal 41

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a meliputi persiapan administrasi, sarana gudang, alur tata cara penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian Alokon serta sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Tahapan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Alokon yang diterima di Gudang Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten dan Kota yang berasal dari BKKBN.
- (3) Dalam hal penerimaan Alokon di Faskes, Jaringan, Jejaring, dan PMB, penerimaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Tahapan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c meliputi:

- a. penyimpanan Alokon di gudang berdasarkan panduan standar Gudang yang telah ditetapkan oleh BKKBN;
- b. pengaturan letak Alokon di gudang harus menggunakan prinsip *First Expired First Out* dan *First In First Out*;
- c. penghitungan fisik rutin pada penyimpanan yakni penghitungan jumlah aktual dari jumlah pasokan yang dikelola pada waktu tertentu;
- d. pengujian kualitas Alokon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. penyimpanan Alokon di Faskes, Jaringan, Jejaring dan PMB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal kondisi tertentu yang mengakibatkan Alokon yang disimpan rusak dan/atau kadaluarsa maka dilakukan identifikasi, pemisahan fisik, pencatatan dan pelaporan, inventarisir, pemusnahan dan pembuatan berita acara.
- (2) Penghapusan Alokon di kabupaten dan kota merupakan kewenangan kabupaten dan kota dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Tahapan pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d meliputi:
 - a. pemetaan ketersediaan Alokon di setiap Faskes, Jaringan, Jejaring, dan PMB;
 - b. perencanaan distribusi Alokon berdasarkan hasil pemetaan ketersediaan Alokon dengan memperhatikan waktu penerimaan Alokon, tingkat stok minimum/maksimum di gudang dan Faskes;
 - c. penjadwalan distribusi Alokon dibuat agar setiap Faskes menerima pasokan tepat waktu;

- d. pengemasan distribusi Alokon dilakukan secara baik dan benar untuk menghindari kerusakan dan menjaga kualitas Alokon selama perjalanan; dan
 - e. pengiriman Alokon harus menggunakan box/kontainer tertutup dengan suhu yang sesuai untuk menghindari kerusakan dan menjaga kualitas Alokon selama perjalanan.
- (2) Pendistribusian dilakukan melalui mekanisme:
- a. distribusi rutin; dan
 - b. distribusi nonrutin.
- (3) Distribusi rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan sistem *push/dropping* yang dilakukan oleh suatu tingkatan dalam sistem logistik ke tingkatan di bawahnya berdasarkan data laporan dari fasilitas yang akan menerima pasokan.
- (4) Distribusi nonrutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan jika terjadi gangguan pada siklus distribusi rutin.
- (5) Distribusi nonrutin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui mekanisme:
- a. pengajuan permintaan darurat agar terhindar dari kekosongan stok; dan
 - b. distribusi dinamis atau tindakan realokasi atau penyaluran ulang Alokon antar Faskes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Tahapan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e meliputi:

- a. pencatatan setiap Alokon mulai dari proses penerimaan sampai dengan Alokon dikeluarkan dari gudang; dan
- b. pencatatan mutasi Alokon sesuai dengan administrasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KB
DI DAERAH KABUPATEN DAN KOTA

Bagian Kesatu
Mekanisme

Paragraf 1
Umum

Pasal 47

- (1) Bupati dan Walikota melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pelayanan KB.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan KB dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan KB di kabupaten dan kota.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Standar

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten dan kota menyelenggarakan pelayanan KB.
- (2) Standar penyelenggaraan pelayanan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya Tenaga Lini Lapangan dalam memberikan KIE;
 - b. tersedianya Tenaga Kesehatan yang melakukan konseling dan melayani KB sesuai kompetensi dan kewenangannya;
 - c. tersedianya sarana KIE;
 - d. tersedianya sarana penunjang pelayanan KB di Faskes;

- e. tersedianya Alokon;
- f. tersedianya Faskes beserta Jaringan dan Jejaringnya;
- g. tersedianya Fasilitas Pelayanan KB Bergerak jika diperlukan; dan
- h. tersedianya standar operasional prosedur pelayanan KB.

Paragraf 3

Kriteria

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten dan kota menyelenggarakan pelayanan KB.
- (2) Kriteria penyelenggaraan pelayanan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kesertaan ber-KB;
 - b. kesertaan KB metode kontrasepsi jangka panjang;
 - c. kesertaan KB pasca persalinan;
 - d. kesertaan KB pria; dan
 - e. kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi.

Bagian Kedua

Tahapan Penyelenggaraan Pelayanan KB

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 50

- (1) Bupati dan Walikota mengintegrasikan rancangan penyelenggaraan pelayanan KB ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Pembangunan Daerah terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana

- pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah; dan
- b. rencana perangkat daerah terdiri atas rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk dan KB.
- (3) Pengintegrasian rancangan penyelenggaraan pelayanan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pelaksanaan

Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan pelayanan KB dilaksanakan berdasarkan:
- a. jarak antarwilayah;
 - b. letak geografis;
 - c. kebutuhan masyarakat; dan
 - d. pemerataan pelayanan.
- (2) Jarak antarwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jarak dari gudang ke Faskes, jarak antarFaskes, serta jarak dari Faskes ke Jaringan dan Jejaringnya.
- (3) Letak geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tingkat kesulitan keterjangkauan fasilitas kesehatan dilihat dari kondisi alam seperti pegunungan, kepulauan yang memiliki konsekuensi kepada sarana transportasi.
- (4) Kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kebutuhan masyarakat terhadap jenis Alokon serta metode pelayanan yang disesuaikan dengan tujuan program.
- (5) Pemerataan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan perluasan jangkauan pelayanan KB untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan KB terdiri atas:
 - a. pelayanan KB di Faskes; dan
 - b. pelayanan KB Bergerak.
- (2) Pelayanan KB di Faskes sebagaimana pada ayat (1) huruf a meliputi pelayanan KB yang dilakukan di FKTP, FKRTL, serta di Jaringan dan Jejaringnya.
- (3) Pelayanan KB Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan pada salah satu kondisi sebagai berikut:
 - a. wilayah yang belum memiliki/keterbatasan fasilitas kesehatan sesuai standar;
 - b. wilayah yang belum memiliki/keterbatasan tenaga medis yang kompeten melayani KB; dan
 - c. wilayah yang mengadakan kegiatan momentum.
- (4) Kegiatan momentum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan mitra kerja dalam peringatan hari besar nasional, pelayanan krisis kesehatan di daerah bencana dan bakti sosial lainnya.
- (5) Pelayanan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Persiapan penyelenggaraan pelayanan KB meliputi:

- a. koordinasi dengan instansi terkait;
- b. pemetaan PUS calon Peserta KB, termasuk PUS dengan risiko tinggi;
- c. pemetaan Faskes yang memberikan pelayanan KB;
- d. menyusun rencana kebutuhan Alokon serta sarana penunjang pelayanan KB;
- e. menyusun rencana distribusi Alokon serta sarana penunjang pelayanan KB; dan
- f. penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan pelayanan KB.

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 meliputi:
 - a. pra pelayanan KB;
 - b. pelaksanaan pelayanan KB; dan
 - c. pasca pelayanan KB.
- (2) Pra pelayanan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi calon Peserta KB;
 - b. KIE KB dan kesehatan reproduksi;
 - c. penggerakkan Peserta KB MKJP ke Faskes atau Faskes KB Bergerak;
 - d. pemberian KIP/K KB dan kesehatan reproduksi;
 - e. penapisan medis pelayanan KB;
 - f. pemilihan metode kontrasepsi; dan
 - g. penandatanganan persetujuan tindakan Tenaga Kesehatan.
- (3) Pelaksanaan pelayanan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:
 - a. masa interval;
 - b. pasca persalinan;
 - c. pasca keguguran; dan
 - d. pelayanan kontrasepsi darurat.
- (4) Jenis pelayanan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. alat kontrasepsi dalam rahim/ *Intra Uterine Device*;
 - b. implan;
 - c. suntikan KB;
 - d. pil KB;
 - e. kondom;
 - f. metode operasi wanita/tubektomi; dan
 - g. metode operasi pria/vasektomi.
- (5) Pasca pelayanan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. konseling pasca pelayanan; dan
 - b. pemantauan Peserta KB pasca pelayanan kontrasepsi.

- (6) Pelayanan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) KIE KB dan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b dapat dilakukan secara berkelompok atau individu oleh Tenaga Lini Lapangan/Tenaga Kesehatan kepada PUS.
- (2) Tenaga Lini Lapangan/Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki pengetahuan KB dan kesehatan reproduksi.
- (3) Pengetahuan mengenai KB dan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. orientasi;
 - c. *workshop*;
 - d. seminar;
 - e. sosialisasi; dan
 - f. media lainnya.
- (4) Peningkatan pengetahuan KB dan kesehatan reproduksi bagi Tenaga Lini Lapangan/ Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan atau pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 56

- (1) Penggerakan Peserta KB MKJP ke Faskes atau Faskes KB Bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) huruf c merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Lini Lapangan/Tenaga Kesehatan untuk pemantapan calon peserta/Peserta KB agar bersedia menggunakan KB MKJP ke Faskes.
- (2) Pemberian KIP/K sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) huruf d dilakukan secara individu oleh Tenaga

Kesehatan untuk memberikan informasi berbagai metode KB dan hal lain.

- (3) Penapisan medis pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) huruf e dilakukan oleh Tenaga Kesehatan merupakan upaya untuk melakukan kajian tentang kondisi kesehatan klien disesuaikan dengan metode kontrasepsi yang diinginkan dengan tujuan:
 - a. memastikan ada atau tidak adanya kehamilan;
 - b. menentukan keadaan yang membutuhkan perhatian khusus; dan
 - c. menentukan masalah kesehatan yang membutuhkan pengamatan dan pengelolaan lebih lanjut.
- (4) Penapisan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemilihan metode kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf f dilakukan untuk memilih metode kontrasepsi yang aman sesuai kondisi kesehatan peserta/calon Peserta KB.
- (6) Penandatanganan persetujuan tindakan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf g dilakukan untuk seluruh jenis pelayanan kontrasepsi kecuali pil dan kondom.

Pasal 57

- (1) Konseling pasca pelayanan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) huruf a dilakukan untuk memberikan informasi oleh Tenaga Kesehatan kepada Peserta KB tentang perawatan pasca pelayanan, gangguan efek samping atau komplikasi serta waktu untuk melakukan kunjungan ulang pasca pelayanan.
- (2) Kegiatan pemantauan Peserta KB pasca pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) huruf b dilakukan untuk pembinaan kelangsungan kesertaan

- ber-KB Peserta KB aktif yang dilakukan dengan pemantauan secara berkala oleh Tenaga Lini Lapangan.
- (3) Kegiatan pemantauan Peserta KB pasca pelayanan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu paling singkat setiap 3 (tiga) bulan.
 - (4) Kegiatan pemantauan Peserta KB pasca pelayanan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui metode surveilans sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PROGRAM KEPENDUDUKAN, KB DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Mekanisme

Paragraf 1

Umum

Pasal 58

Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan, dilaksanakan melalui:

- a. program pengendalian penduduk;
- b. pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB; dan
- c. Program Pembangunan Keluarga melalui Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 59

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas pengembangan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Program KKBPK.
- (2) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

oleh Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan KB di tingkat Provinsi.

- (3) Bupati dan Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan, peningkatan, dan Pemberdayaan peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Program KKBPK.
- (4) pelaksanaan, peningkatan, dan Pemberdayaan peran serta Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk, KB dan Pembangunan Keluarga di tingkat Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

Standar

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan standar.
- (2) Standar Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Organisasi Kemasyarakatan yang mendukung program KKBPK;
 - b. penggerakkan Organisasi Kemasyarakatan yang mendukung program KKBPK; dan
 - c. kesepakatan yang dituangkan dalam naskah.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota menyelenggarakan pelaksanaan, peningkatan, dan Pemberdayaan peran serta Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan standar.
- (2) Standar pelaksanaan, peningkatan, dan Pemberdayaan peran serta Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Organisasi Kemasyarakatan yang mendukung program KKBPK;

- b. penggerakkan Organisasi Kemasyarakatan yang mendukung program KKBPK; dan
- c. Kesepakatan yang dituangkan dalam naskah.

Paragraf 3

Kriteria

Pasal 62

Kriteria dalam Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Program KKBPK mencakup aspek sebagai berikut:

- a. peningkatan indeks pembangunan berwawasan Kependudukan;
- b. peningkatan kesertaan ber-KB;
- c. peningkatan median usia kawin pertama perempuan; dan
- d. Peningkatan IPK.

Bagian Kedua

TAHAPAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 63

Tahapan perencanaan dalam Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Program KKBPK meliputi:

1. Gubernur, Bupati dan Walikota mengintegrasikan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Program KKBPK dituangkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari:
 - a. rencana pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
 - b. rencana perangkat daerah terdiri dari Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang

menangani urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB.

2. Tahapan tata cara pengintegrasian pengembangan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan di daerah sebagaimana pada angka 1, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pelaksanaan

Pasal 64

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi dilaksanakan melalui:
 - a. identifikasi Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. Advokasi dan sosialisasi Program KKBPK; dan
 - c. peningkatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan, peningkatan, dan Pemberdayaan peran serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui:
 - a. identifikasi Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. Advokasi, sosialisasi dan penggerakan Program KKBPK; dan
 - c. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Peran serta Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembinaan;
 - b. pelatihan;
 - c. pelayanan;
 - d. Advokasi dan KIE;
 - e. konsultasi dan konseling;
 - f. standarisasi
 - g. sosialisasi; dan
 - h. fasilitasi dan dukungan sumber daya lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan program dan bidang kerja ormas.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan sendiri dan/atau bersama-sama Perangkat daerah yang membidangi Pengendalian Penduduk dan KB.

BAB VIII

PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Bagian Kesatu Mekanisme

Paragraf 1 Umum

Pasal 65

Mekanisme penyelenggaraan Pembangunan Keluarga dilakukan, melalui:

- a. pembinaan keluarga balita dan anak usia 0 – 10 tahun;
- b. pembinaan ketahanan keluarga remaja;
- c. pembinaan PIK Remaja bagi remaja usia 10-24 tahun dan belum menikah;
- d. pembinaan ketahanan keluarga lansia dan lansia;
- e. pembinaan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
- f. pembinaan PPKS; dan
- g. pembinaan Lingkungan Keluarga.

Pasal 66

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas pengelolaan pelaksanaan desain Program Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan KB.
- (2) Perangkat daerah Provinsi yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk dan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan fasilitasi pengelolaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan Ketahanan

dan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Kota, dalam bentuk BKB, BKR, PIK Remaja, BKL, UPPKS, dan PPKS.

- (3) Bupati dan Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilakukan oleh perangkat daerah kabupaten dan kota yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB.
- (4) Perangkat daerah Kabupaten dan Kota yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk dan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam bentuk BKB, BKR, PIK Remaja, BKL, UPPKS, dan PPKS.

Paragraf 2

Standar

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan pengelolaan pelaksanaan desain Program Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan standar.
- (2) Standar pengelolaan pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya materi dan media KIE kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja dan PPKS;
 - b. tersedianya dukungan anggaran operasional pembinaan kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja dan PPKS; dan
 - c. Tersedianya dukungan fasilitasi kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja dan PPKS.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota melaksanakan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan standar.

- (2) Standar pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan pembinaan terhadap tenaga Penyuluh KB, PLKB, PPKBD, Sub PPKBD, dan kader yang memberikan KIE Pembangunan Keluarga di lapangan;
 - b. tersedianya sarana KIE Kit bagi tenaga Penyuluh KB/PLKB;
 - c. tersedianya fasilitas sarana, prasarana dan anggaran operasional kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja dan PPKS;
 - d. tersedianya tenaga/kader terlatih untuk kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja dan PPKS; dan
 - e. Tersedianya Data kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja dan PPKS (formulir K0).

Paragraf 3

Kriteria

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan pengelolaan pelaksanaan desain Program Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan kriteria.
- (2) Kriteria pengelolaan pelaksanaan desain Program Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mendukung tercapainya IPK;
 - b. menyediakan kebijakan Pembangunan Keluarga; dan
 - c. Meningkatnya jumlah Poktan dan PPKS.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota melaksanakan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan kriteria.
- (2) Kriteria pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatnya keluarga yang memiliki Balita dan anak ikut aktif dalam Poktan BKB;
 - b. meningkatnya keluarga yang memiliki remaja menjadi anggota ikut aktif dalam Poktan BKR;
 - c. meningkatnya remaja yang ikut aktif dalam kegiatan PIK Remaja;
 - d. meningkatnya keluarga yang memiliki lansia dan lansia menjadi anggota ikut aktif dalam Poktan BKL;
 - e. meningkatnya keluarga yang ikut aktif dalam Poktan UPPKS; dan
 - f. meningkatnya keluarga yang mendapat pelayanan PPKS.

Bagian Kedua

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KELUARGA

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 71

Tahapan perencanaan dalam pengelolaan pelaksanaan desain Program Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga meliputi:

1. Gubernur mengintegrasikan pengelolaan pelaksanaan desain Program Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dituangkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari:

- a. rencana pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
 - b. rencana perangkat daerah terdiri dari Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB.
2. Tahapan tata cara pengintegrasian pengelolaan pelaksanaan desain Program Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana pada angka 1, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Tahapan perencanaan dalam melaksanakan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga meliputi:

1. Bupati dan Walikota mengintegrasikan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dituangkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari:
 - a. rencana pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
 - b. rencana perangkat daerah terdiri dari Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB.
2. Tahapan tata cara pengintegrasian Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana pada angka 1, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pelaksanaan

Pasal 73

- (1) Gubernur melaksanakan pengelolaan Desain Program Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Perangkat daerah Provinsi yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk dan KB melaksanakan pengelolaan Desain Program Pembangunan Keluarga meliputi:
 - a. melakukan Advokasi, promosi dan sosialisasi kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja dan PPKS;
 - b. melakukan Advokasi dan penyusunan kebijakan Pembangunan Keluarga;
 - c. menyediakan dukungan fasilitasi pembinaan kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja dan PPKS; dan
 - d. melaksanakan IPK, meliputi:
 1. Penyerasian kebijakan dalam pelaksanaan program yang mendukung tercapainya IPK.
 2. Penyediaan dan Pengembangan materi IPK.
 3. Advokasi dan promosi IPK.
 4. Sosialisasi IPK.
 5. Pelaksanaan koordinasi evaluasi pencapaian IPK.

Pasal 74

- (1) Bupati dan Walikota melaksanakan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Perangkat daerah Kabupaten dan Kota yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk dan KB melaksanakan tahapan pelaksanaan Pembangunan Keluarga meliputi:
 - a. pembentukan kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja dan PPKS;

- b. penyelenggaraan kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja dan PPKS;
- c. penyediaan sarana dan prasana serta dukungan operasional untuk kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja dan PPKS;
- d. pengembangan kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja dan PPKS;
- e. promosi dan sosialisasi kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja dan PPKS;
- f. orientasi/*workshop* pengelola kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja dan PPKS; dan
- g. melaksanakan IPK, meliputi:
 - 1. penyerasian kebijakan dalam pelaksanaan program yang mendukung tercapainya IPK.
 - 2. penyediaan dan Pengembangan materi IPK.
 - 3. Advokasi dan promosi IPK.
 - 4. sosialisasi IPK.
 - 5. melakukan pengukuran IPK.
 - 6. pelaksanaan koordinasi evaluasi pencapaian IPK.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 75

- (1) Biaya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber dana lain yang tidak mengikat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten/Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan sumber dana lain yang tidak mengikat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 76

Laporan pelaksanaan kewenangan pengendalian dan pendistribusian Alokon di Kabupaten Kota melalui

- a. Faskes dan PMB menyampaikan laporan bulanan hasil pelayanan KB, pemakaian dan kondisi Alokon ke Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan KB di Kabupaten dan Kota;
- b. Jaringan dan Jejaring menyampaikan laporan bulanan hasil pelayanan KB, pemakaian dan kondisi Alokon ke Faskes; dan
- c. penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara tepat waktu dan dengan data yang akurat serta ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan KB di tingkat Provinsi.

Pasal 77

- (1) Perangkat daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk dan KB menyampaikan laporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota.
- (2) Perangkat daerah Provinsi yang membidangi Pengendalian Penduduk dan KB menyampaikan laporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Provinsi kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;

- (4) Bupati dan Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan menyampaikan laporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangannya kepada Gubernur.
- (5) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana kepada Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKKBN, yang berisi:
 - a. laporan pelaksanaan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di tingkat Provinsi; dan
 - b. laporan pelaksanaan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi Kabupaten dan Kota.

BAB X

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 78

- (1) Pemantauan dan Evaluasi dilakukan oleh BKKBN kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB.
- (2) Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi Pengendalian Penduduk dan KB melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pemantauan dan evaluasi dapat dilaksanakan terintegrasi dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi program lainnya.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 79

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pengendalian Penduduk dan KB dilaksanakan oleh BKKBN berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum dan teknis pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan KB.
- (4) Bupati dan Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk kepada Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten dan Kota.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

- (1) Pada saat Peraturan Badan ini berlaku, semua ketentuan pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/PLKB yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota merujuk pada Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1232).
- (2) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengendalian

penduduk dan KB wajib mendasarkan dan menyesuaikan peraturan badan ini.

BAB XII PENUTUP

Pasal 81

Pada saat Peraturan Badan ini berlaku;

- a. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 143/HK-010/B5/2009 Tentang Pedoman Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana;
- b. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 144/HK-010/B5/2009 Tentang Pedoman Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi;
- c. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 145/HK-010/B5/2009 Tentang Pedoman Peningkatan Partisipasi Pria;
- d. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 146/HK-010/B5/2009 Tentang Pedoman Pelayanan KB Pascapersalinan dan Pascakeguguran untuk kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- e. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 147/HK-010/B5/2009 Tentang Pedoman Kesehatan Reproduksi Remaja;
- f. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 148/HK-010/B5/2009 Tentang Pedoman Penyediaan Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi;
- g. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 149/HK-010/B5/2009 Tentang Pedoman pelembagaan keluarga kecil dan Jejaring program keluarga berencana;
- h. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 150/HK-010/B5/2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ketahanan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga;
- i. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 151/HK-010/B5/2009 Tentang Pedoman Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera;
- j. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 152/HK-010/B5/2009 Tentang Pedoman Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Komunikasi;

- k. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 153/HK-010/B5/2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi data Mikro Kependudukan dan Keluarga; dan
- l. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 154/HK-010/B5/2009 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemberdayaan Tenaga Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2020

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 129

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas,



Komari, SH, MH
NIP. 19600920 198203 1 005